



KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

NOMOR 25 TAHUN 2023

T E N T A N G

PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024

PIMPINAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024, dibutuhkan sebuah program yang menjadi instrumen perencanaan dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis;

b. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 37 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Pasal 203 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6775);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 326);
8. Peraturan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.

Memperhatikan : 1. Keputusan Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan tanggal 26 Oktober 2023.

2. Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Prov. Sulsel yang disampaikan dalam Rapat Paripurna tanggal 26 Oktober 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan sebagaimana dimaksud diktum kesatu menjadi pedoman dan acuan dalam pelaksanaan agenda DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024.
- KETIGA : Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tetap menjadi agenda tahunan selain Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini.
- KEEMPAT : Dengan persetujuan bersama DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, dapat mengagendakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah selain dari Program Pembentukan Peraturan Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini, yang dianggap prioritas dan sesuai kebutuhan.
- KELIMA : Anggaran untuk menunjang Program Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, termuat dalam APBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024 pada Pos Belanja Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 26 Oktober 2023



**LAMPIRAN KEPUTUSAN DPRD PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**NOMOR : 25 TAHUN 2023**

**TANGGAL : 26 OKTOBER 2023**

**TENTANG : PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2024**

| NO | JENIS | TENTANG  | MATERI POKOK   | STATUS |      | PELAKSANAAN   | DISERTAI |                         | UNIT/INSTANSI TERKAIT  | TARGET PENYAMPAIAN | PENGUSUL |
|----|-------|--|--|--------|------|---|----------|-------------------------|--|--------------------|----------|
|    |       |  |  | BARU   | UBAH |   | NA       | KETERANGAN / PENJELASAN |  |                    |          |
| 1  | Perda | Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat | Pengaturan terkait pengelolaan terumbu karang berbasis masyarakat meliputi pencegahan; rehabilitasi; perlindungan; dan monitoring dan evaluasi   | ✓      |      | 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia<br>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya<br>3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataan;<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut.  | ✓        |                         | Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Sulsel;   | 2024               | DPRD     |
| 2  | Perda | Kesehatan Ibu dan Anak                         | Ruang lingkup pengaturan Perda Kesehatan Ibu dan Anak meliputi :<br>a. fungsi dan peran pemerintah daerah;<br>b. Penanggungjawab dan Pengelola KIA;<br>c. Hak dan Kewajiban;<br>d. Penyelenggaraan KIA;<br>e. Sumber Daya KIA;<br>f. Pendayagunaan Sistem Komunikasi dan Informasi;<br>g. Pendanaan;<br>h. Pembinaan dan Pengawasan; dan<br>i. Peran Serta Masyarakat. | ✓      |      | 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.<br>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<br>3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional<br>4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak<br>5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, Serta Pelayanan Kesehatan Seksual | ✓        |                         | 1. Dinas Kesehatan Prov. Sulsel.<br>2. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Prov. Sulsel | 2024               | DPRD     |
| 3  | Perda | Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi | Mengatur terkait pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi serta perlindungan data pribadi bagi setiap warga di Sulawesi Selatan  | ✓      |      | 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.<br>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Traksaksi Elektronik.<br>3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2019 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.   | ✓        |                         | Dinas Komunikasi dan Informasi Prov. Sulsel  | 2024               | DPRD     |

| NO | JENIS | TENTANG  | MATERI POKOK   | STATUS |      | PELAKSANAAN  | DISERTAI |                         | UNIT/INSTANSI TERKAIT   | TARGET PENYAMPAIAN | PENGUSUL |
|----|-------|--|--|--------|------|--|----------|-------------------------|---|--------------------|----------|
|    |       |  |  | BARU   | UBAH |  | NA       | KETERANGAN / PENJELASAN |   |                    |          |
| 4  | Perda | Pendidikan Akhlak Mulia dan Etika Ruang Publik | Mengatur terkait kewajiban untuk memasukkan nilai-nilai Akhlak mulia dan Etika Ruang Publik dalam kurikulum pendidikan ditingkat SMA/SMK di Sulawesi Selatan.  | ✓      |      | 1. UUD NRI 1945 pasal 31 ayat (3) "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang – Undang.<br>2. Ketetapan MPR No.II/MPR/2004 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara  | ✓        |                         | Dinas Pendidikan Prov. Sulsel   | 2024               | DPRD     |
| 5  | Perda | Pemberdayaan Desa Wisata                       | Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:<br>1. penetapan, kriteria, dan kategori;<br>2. Usaha Pariwisata;<br>3. peran Pemerintah Provinsi;<br>4. peran serta masyarakat;<br>5. penghargaan;<br>6. pembinaan dan pengawasan;<br>7. pendanaan; dan<br>8. sanksi administratif.   | ✓      |      | 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pariwisata;<br>2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;<br>3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  | ✓        |                         | 1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Prov. Sulsel<br>2. Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Prov. Sulsel | 2024               | DPRD     |
| 6  | Perda | Pemajuan Kebudayaan Sulawesi Selatan           | Ruang Lingkup Perda Peraturan Daerah meliputi :<br>1. Tugas dan Kewenangan Pemerintah dalam Pemajuan Kebudayaan<br>2. Sarana dan prasarana yang diperlukan terkait perlindungan, pelestarian, pembinaan dan pemanfaatan objek pemajuan kebudayaan<br>3. Pembentukan Dewan Kebudayaan Sulawesi Selatan<br>4. penghargaan<br>5. Peran serta masyarakat<br>6. Pendanaan<br>7. Larangan<br>8. Sanksi | ✓      |      | 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya<br>2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;<br>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah;<br>4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;<br>5. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan; | ✓        |                         | Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Prov. Sulsel  | 2024               | DPRD     |

| NO | JENIS | TENTANG   | MATERI POKOK  | STATUS |      | PELAKSANAAN   | DISERTAI |  | UNIT/INSTANSI TERKAIT   | TARGET PENYAMPAIAN | PENGUSUL |
|----|-------|---|---|--------|------|---|----------|--|---|--------------------|----------|
|    |       |   |   | BARU   | UBAH |   | NA       | KETERANGAN / PENJELASAN                          |   |                    |          |
| 7  | Perda | Perubahan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pemberian Insentif Dan/Atau Kemudahan Investasi | a. kriteria Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;<br>b. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang diberikan;<br>c. jenis usaha atau kegiatan Investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan;<br>d. tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;<br>e. hak dan kewajiban; f. jangka waktu dan frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam melakukan Investasi;<br>f. evaluasi dan pelaporan;<br>g. pembinaan dan pengawasan;<br>h. pendanaan; dan<br>i. sanksi administratif |        | ✓    | a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja<br>b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja<br>c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan<br>d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja<br>e. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah |          | ✓  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu prov. Sulsel | 2024               | DPRD     |
| 8  | Perda | Science Techno Park   | 1. Pengaturan pembentukan dan pengelolaan Science Techno Park.<br>2. Sinergi multipihak baik sebagai komponen yang meliputi pemerintah daerah provinsi, peneliti dan inventor serta inovator, perusahaan pemula, perusahaan besar, UMKM, serta masyarakat umum.<br>3. Kerja sama pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah Kab/Kota, Lembaga lainnya untuk mengembangkan Science Techno Park terkoneksi.   |        | ✓    | 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah<br>2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2017 Tentang Kawasan Sains Dan Teknologi<br>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian Dan Pengembangan Di Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah.<br>4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 Tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Kawasan Sains Dan Teknologi.  | ✓        | Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Prov. Sulsel | 2024  | DPRD               |          |

| NO | JENIS | TENTANG  | MATERI POKOK   | STATUS |      | PELAKSANAAN   | DISERTAI |                         | UNIT/INSTANSI TERKAIT  | TARGET PENYAMPAIAN | PENGUSUL |
|----|-------|--|--|--------|------|---|----------|-------------------------|--|--------------------|----------|
|    |       |  |  | BARU   | UBAH |   | NA       | KETERANGAN / PENJELASAN |  |                    |          |
| 9  | Perda | Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan | 1. Program dan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan<br>2. Peran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan<br>3. Pembinaan dan pengawasan.<br>4. Pendanaan; dan<br>5. Sanksi administratif   | ✓      |      | 1. Undang-Undang 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang.<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program, Jaminan Pensiu<br>3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program, Jaminan Hari Tua<br>4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan<br>5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Jaminan Sosial. | ✓        |                         | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Sulsel               | 2024               | DPRD     |
| 10 | Perda | Perlindungan dan Pemberdayaan Petani                   | a. prasarana dan sarana produksi pertanian;<br>b. penyediaan lahan pertanian;<br>c. kepastian usaha;<br>d. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;<br>e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;<br>f. sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;<br>g. asuransi pertanian;<br>h. bantuan dan subsidi;<br>i. komoditas unggulan;<br>j. hak kekayaan intelektual; dan<br>k. perlindungan dari praktik persaingan usaha tidak sehat. | ✓      |      | 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;<br>2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;<br>3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;<br>4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan;<br>5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2020 tentang Pembiayaan Usaha Tani.                            | ✓        |                         | Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Prov. Sulsel | 2024               | DPRD     |

| NO | JENIS | TENTANG  | MATERI POKOK   | STATUS |      | PELAKSANAAN   | DISERTAI |                         | UNIT/INSTANSI TERKAIT   | TARGET PENYAMPAIAN | PENGUSUL |
|----|-------|--|--|--------|------|---|----------|-------------------------|---|--------------------|----------|
|    |       |  |  | BARU   | UBAH |   | NA       | KETERANGAN / PENJELASAN |   |                    |          |
| 11 | Perda | Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan Yang Mengarah Pada Terorisme | 1. Upaya Pencegahan dan Penanggulangan Terorisme<br>2. Peranserta Masyarakat.<br>3. Hak dan Kewajiban.<br>4. Larangan dan Sanksi<br>5. Pendanaan.  | ✓      |      | 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang<br>2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Penanggulangan Ekstrimisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme | ✓        |                         | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. Sulsel                  | 2024               | DPRD     |
| 12 | Perda | Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman      | 1. Rencana Pembangunan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP)<br>2. Insentif dan Disinsentif<br>3. Pembiayaan<br>4. Pembuatan dan Penyusunan   | ✓      |      | 1. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja   | ✓        |                         | Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Prov. Sulsel | 2024               | Gubernur |
| 13 | Perda | Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil             | 1. Profil Perkembangan Kependudukan<br>2. Pengelolaan Data, Dokumen dan Informasi Administrasi<br>3. Pemanfaatan Data Kependudukan<br>4. Monitoring dan Evaluasi serta Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan serta supervize dalam Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan | ✓      |      | 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2005 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan<br>2. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.   | ✓        |                         | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Sulsel            | 2024               | Gubernur |
| 14 | Perda | Perlindungan dan Pengelolaan Taman Bumi                                    | Kriteria Taman Bumi, Kawasan Geopark, Tata Cara Pelestarian dan Pemanfaatan Geopark, Kelembagaan dan Pengelolaan Geopark   | ✓      |      | Penjabaran Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi   | ✓        |                         | Dinas Kebudayaan dan Kepariwisataan Prov. Sulsel                | 2024               | Gubernur |

| NO | JENIS | TENTANG  | MATERI POKOK   | STATUS |      | PELAKSANAAN  | DISERTAI |                         | UNIT/INSTANSI TERKAIT   | TARGET PENYAMPAIAN | PENGUSUL |
|----|-------|--|--|--------|------|--|----------|-------------------------|---|--------------------|----------|
|    |       |  |  | BARU   | UBAH |  | NA       | KETERANGAN / PENJELASAN |   |                    |          |
| 15 | Perda | Rencana Pembangunan dan Jangka Panjang Daerah pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025-2045 | 1. Dokumen perencanaan makro berwawasan 20 (dua puluh) tahun<br>2. visi misi dana arah pembangunan jangka panjang daerah | ✓      |      | 1. Undang-Undang nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional<br>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah<br>3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJP Daerah dan RPJM Daerah serta Perubahan RPJP Daerah, RPJM Daerah dan RKP Daerah. | ✓        |                         | Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Prov. Sulsel | 2024               | Gubernur |

